

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Gaji Rapelan PJLP Kena Potong Rp 400.000

## Gambir, Warta Kota

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI tengah melakukan pembayaran gaji rapelan ke Pekeeja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sejak pertengahan November 2023 kemarin.

Namun, dalam proses pembayaran gaji rapelan, ada kewajiban potongan yang harus diterima para PJLP.

Kepala BPKD, Michael Rolandi C Barata mengatakan, para PJLP terkena potongan BPJS Kesehatan, PPh21 dan potongan karena tidak masuk kerja.

"Jadi saya contohkan, si A saat Januari-Oktober 2023 sudah menerima uang balas jasa bulanan Rp 4.641.854, saat pembayaran setiap bulan merela sudah dipotong kewajiban PPh, BPJS dan potongan absensi," terang Michael kepada Warta Kota, Minggu (19/11/2023).

Michael menjelaskan, penghitungannya adalah PPh 5 persen dan BPJS 1 persen harus tanggungan PJLP dan tentunya sudah dipotong berdasarkan basis penghasilan atau sebelum ada kenaikan gaji yakni Rp 4.641.854.

Setelah ada penyesuaian, biaya jasa ditambahkan per bulan Rp 259.944, yang berlaku sejak Januari 2023 lalu.

Oleh karena itu, BPKD melakukan potongan gaji rapelan karena sepanjang 2023 ini PJLP sudah menerima upah Rp 4.901.798.

"Karena ada kenaikan, dasar penghitungan PPh dan BPJS tersebut maka terdapat kekurangan atas PPh dan BPJS Kesehatan yang sudah dipotong setiap bulannya yaitu dari Januari sampai Oktober 2023," ujarnya.

## Hitungan Potongan

Sehingga, para PJLP harus menerima potongan untuk menutupi kekurangan pembayaran PPh21 dan BPJS Kesehatan.

Berikut Hitungan potongan yang diterima oleh PJLP DKI. BPJS (1%) yang sudah dipotong bulan Januari 2023 = Rp4.641.854 x 1 persen = Rp 46.419.

BPJS (1%) yang seharusnya setelah diberikan tambahan 300.000/Rapel = Rp 4.901.798 x 1 persen = Rp49.018.

Atas selisih Rp 49.018 dikurang Rp 46.419 = Rp2.599/bulan x 10 bulan = Rp25.990 diambilkan (dipotong) dari jumlah Rapel yang bersangkutan.

"Hitungan yang sama di atas, juga diberlakukan untuk menghitung kekurangan PPh dan Potongan Absensi," tegasnya.

Sebelumnya, Pekerja Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dari salah satu dinas di lingkungan Pemprov DKI mengeluh karena gaji rapelannya harus dipotong pajak.

Para PJLP di tempatnya bekerja mendapatkan gaji rapelan tahun 2023 rata-rata sebesar Rp 3 juta.

Namun, ada beberapa temannya yang hanya menerima sekira Rp 2,6 juta sampai Rp 2,8 juta.

"Kalau saya sih utuh nggak kena potong karena katanya yang dipotong itu hanya PJLP belum menikah," kata DG di Jakarta, Minggu (19/11/2023).

Pria 46 tahun itu mengaku tidak mengerti kenapa harus ada potongan padahal uang tersebut adalah sisa gaji yang belum dibayarkan. (m26)